



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 30 TAHUN 2001

### TENTANG

### PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBERDAYA IKAN

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor : 17 tahun 2000 salah satu fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan pada pasal 212 ayat (2) butir h yaitu : pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi ;
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas pemanfaatan sumberdaya ikan, diperlukan peningkatan pengawasan agar sumberdaya ikan dilingkungannya tetap dapat terjaga kelestariannya, sehingga dapat dimanfaatkan secara terus menerus;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan dalam Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ( Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di ZEE Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1993 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Perizinan Usaha Perikanan dalam Wilayah Propinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian kapal Perikanan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tambat labuh di Pelabuhan Perikanan.

**Memperhatikan**

- :
1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 14 tahun 1983 tentang Tambahan pedoman Pelaksanaan KUHP;
  2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK.120/11/1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/IK.120/4/1999;
  3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 144/Kpts/IK.410/2/1993 tentang Penetapan Pelabuhan sebagai Pangkalan bagi Kapal Perikanan berbendera asing yang disewa Perusahaan Perikanan Indonesia untuk menangkap di ZEEI jo. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 14/Kpts/IK.410/1/1996;
  4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 375/Kpts/IK.250/5/1995 tentang Penangkapan oleh Nelayan Tradisional dengan Alat Tertentu;
  5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 805/Kpts/IK.120/12/1995 tentang Ketentuan Penggunaan Kapal Pengangkut Ikan;;
  6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 957/Kpts/IK.120/12/1996 tentang Penggunaan Kapal perikanan Berbendera Asing dengan Cara Sewa untuk menangkap ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia;
  7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/Kpts/IK.210/1/1998 tentang Pedoman Pengembangan Perbenihan Perikanan Nasional;
  8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/IK.120/4/1999 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan ;
  9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 996/Kpts/IK.210/9/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Ikan;
  10. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 68/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;

11. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;

12. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor IK.420/S3.3996/94 tentang Petunjuk Teknis Operasional bagi Pengawas kapal Perikanan

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBERDAYA IKAN**

### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
- c. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- d. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung.
- f. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
- g. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
- h. Pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
- i. Pengawas sumberdaya ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- j. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi laut.
- k. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
- l. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
- m. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
- n. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- o. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

- p. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
- q. Jabatan fungsional Pengawas Sumberdaya Ikan (WASDI) adalah Jabatan Fungsional Pengawasan Perikanan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengawasan sumberdaya ikan termasuk lingkungannya dilakukan dengan maksud agar kegiatan penangkapan, pengangkutan, dan atau pembudidayaan ikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sumberdaya ikan termasuk lingkungannya dilakukan dengan tujuan agar kegiatan penangkapan, pengangkutan dan atau pembudidayaan ikan dapat berjalan terus menerus, dan berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

#### **Pasal 3**

- (1) Pengawasan sumberdaya ikan termasuk lingkungannya dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip pemantauan (monitoring), pemeriksaan (controlling), pengamatan lapangan (surveillance) dan atau penyidikan (investigation).
- (2) Ruang lingkup pengawasan sumberdaya ikan serta lingkungannya meliputi pengawasan terhadap usaha perikanan meliputi penangkapan, pengangkutan ikan dan atau pembudidayaan ikan.

## **BAB III**

### **PENGAWASAN PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN**

#### **Pasal 4**

Pengawasan usaha perikanan dilaksanakan terhadap penangkapan dan atau pengangkutan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan, nelayan, petani ikan dan atau perorangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengawasan penangkapan dan atau pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap :
  - a. Kapal perikanan yang sedang merapat, berlabuh, berlayar dan atau melakukan operasional penangkapan ikan;
  - b. Kapal pengangkut ikan yang sedang merapat, berlabuh, berlayar dan atau melakukan operasi pengangkutan ikan;
  - c. Alat angkut ikan lainnya;

d. Alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan.

(2) Pengawasan penangkapan dan atau pengangkutan ikan dilakukan di :

- a. Pelabuhan Perikanan sebagai prasarana penangkapan ikan;
- b. Pangkalan Pendaratan Ikan;
- c. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan; atau
- d. Tempat-tempat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

Pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan atau fisik kapal perikanan, alat penangkap ikan, alat angkut lainnya, alat bantu penangkapan, jumlah dan komposisi ABK dalam satu kesatuan kegiatan perikanan serta hasil kegiatannya.

### **Pasal 7**

Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap :

- a. Foto copy Izin Usaha Perikanan (IUP);
- b. Asli Surat Penangkapan Ikan (SPI);
- c. Foto copy Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA);
- d. Asli Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- e. Asli Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan Asing (SIKPIA).
- f. Asli Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII).
- g. Asli Surat ijin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPPII).
- h. Asli Surat Ijin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Asing (SIKPPPIA).
- i. Asli Surat Persetujuan Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SPKPII).
- j. Asli Surat Persetujuan Kapal Pengangkut Ikan Asing (SPKPIA).
- k. Dokumen Ketenagakerjaan; dan atau
- l. Dokumen Kapal (Surat Ukur, Sertifikasi Kelaikan dan Kepegawakan, Foto Copy Gross Akte dan Surat Ijin Berlayar).
- m. Log Book Penangkapan Ikan atau Log Book Pengangkutan Ikan.
- n. Lembar Laik Tangkap Operasional (LLTO).
- o. Lembar Laik Operasional (LLO).

### **Pasal 8**

- (1) Pemeriksaan fisik kapal perikanan dan atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi ukuran tonage, jenis, tanda selar, marka kapal, bendera kebangsaan, palka, jenis, merk, nomor seri, dan kekuatan mesin, jenis ukuran, bentuk tanda pengenal kapal.
- (2) Pemeriksaan fisik alat penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi jenis, alat bantu penangkapan, ukuran mata jaring, dan ukuran alat penangkap ikan lainnya.
- (3) Pemeriksaan fisik alat angkut lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi jenis, alat bantu penangkapan, ukuran mata jaring, dan ukuran alat penangkapan ikan lainnya.
- (4) Pemeriksaan hasil penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang diangkut meliputi asal ikan, jenis, ukuran, jumlah, dan keadaan fisik ikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

- (1) Di samping pemeriksaan fisik kapal perikanan dan atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan pula pengawasan terhadap :
  - a. Jalur penangkapan
  - b. Daerah penangkapan
  - c. Suaka perikanan dan atau
  - d. Rehabilitasi lingkungan sumberdaya ikan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, setiap kapal perikanan atau pengangkut ikan yang melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan diwajibkan memasang tanda pengenal kapal menurut jenis alat penangkap ikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 10**

- (1) Setiap Nahkoda kapal perikanan atau kapal pengangkut ikan yang kapalnya harus memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, c, d, e, f, g, h, i, dan j wajib mengisi Log Book Penangkapan Ikan atau Log Book Pengangkutan Ikan.
- (2) Berdasarkan hasil pengisian Log Book sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas WASDI wajib mengisi Lembar laik Tangkap Operasional (LLTO) bagi kapal penangkapan ikan atau Lembar Laik Operasional (LLO) bagi kapal pengangkutan ikan.
- (3) LLTO atau LLO sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar menetapkan dapat atau tidaknya kapal perikanan melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN LINGKUNGANNYA**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan pembudidayaan ikan dan lingkungannya dilakukan terhadap usaha perikanan yang melakukan :
  - a. Kegiatan pembenihan, dan atau
  - b. Kegiatan pembesaran,baik yang dilakukan di air tawar, air payau dan atau dilaut.
- (2) Pengawasan pembudidayaan ikan dan lingkungannya dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen dan atau fisik.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :
  - a. Izin Usaha Perikanan (IUP);
  - b. Persetujuan BKPM atau; Dinas Promosi inventasi, Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Lampung (bagi usaha yang mendapat fasilitas penanaman modal asing atau dalam negeri);
  - c. Dokumen AMDAL bagi usaha yang diwajibkan.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pemeriksaan terhadap:
  - a. Jenis teknologi yang digunakan;

- b. Jenis sarana dan saran penunjang meliputi jumlah dan jenis pakan, jumlah dan jenis obat serta bahan kimia yang digunakan luas lahan pembudidayaan dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan operasional pembudidayaan ikan;
- c. Jenis ikan yang dibudidayakan;
- d. Kualitas limbah cair, padat, udara atau gas;
- e. Setiap kegiatan yang dapat atau berpeluang menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan sumberdaya ikan atau menimbulkan hama dan penyakit ikan.

## **BAB V**

### **PETUGAS PENGAWAS**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengawas Sumberdaya Ikan (WASDI) merupakan jabatan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Penetapan Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum jabatan fungsional ditetapkan, pengaturannya mengikuti Keputusan ini.

#### **Pasal 14**

- (1) WASDI terdiri atas :
  - a. WASDI yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
  - b. WASDI yang bukan PPNS
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai WASDI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Sekurang-kurangnya perpangkat II/b dengan masa kerja 2 (dua) tahun;
  - c. Latar Belakang pendidikan ilmu perikanan atau pendidikan lainnya yang telah memiliki pengetahuan teknis perikanan.
- (3) Syarat untuk diangkat menjadi WASDI sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
  - a. Pegawai Negeri Sipil
  - b. Sekurang-kurangnya berpangkat II/b masa kerja 2 (dua) tahun.
  - c. Lulus pendidikan PPNS serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) WASDI diangkat oleh Gubernur.
- (2) Tata cara pengangkatan WASDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempedomi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian WASDI, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait dan atau Dinas teknis terkait dan atau dapat bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Kelautan dan Perikanan dan atau MABES POLRI.

## **Pasal 17**

- (1) WASDI yang bukan PPNS mempunyai wewenang ;
  - a. Memasuki tempat-tempat yang akan diadakan pemeriksaan;
  - b. Meminta dokumen untuk diperiksa ditempat;
  - c. Mengambil contoh ikan atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
  - d. Memotret atau merekam dengan video kapal, ikan atau bahan yang diperiksa;
  - e. Melaksanakan pemeriksaan dokumen, fisik kapal dan alat penangkap ikan untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perpanjangan izin penangkapan atau pengangkutan ikan atas permintaan pemilik kapal;
  - f. Dalam hal adanya tindak pidana perikanan, WASDI wajib membuat laporan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  
- (2) WASDI yang berstatus PPNS disamping mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga turut mempunyai kewenangan ;
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ketentuan Undang-undang Perikanan;
  - b. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pelanggaran ketentuan Undang-undang Perikanan;
  - c. Menggeledah kapal perikanan , sarana angkutan dan tempat menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan pelanggaran;
  - d. Dalam hal adanya tindak pidana perikanan WASDI melakukan penyitaan ikan yang dihasilkan, alat-alat, surat-surat yang digunakan dalam melakukan perbuatan melanggar ketentuan undang-undang perikanan;
  - e. Dalam hal diduga adanya tindak pidana perikanan, WASDI dapat mengusulkan penangguhan pemberian izin; Pembekuan izin atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Dalam hal terjadi tindak pidana perikanan PPNS wajib melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 18**

- (1) Setiap WASDI menyusun rencana kerja tahunan pengawasan di wilayahnya yang dirinci dalam kegiatan bulanan ;
- (2) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dibawah koordinasi WASDI yang pangkatnya lebih tinggi;
- (3) Apabila pangkat WASDI yang tertinggi lebih dari 1 orang, maka yang menjadi koordinator pengawas yaitu WASDI yang paling senior;
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pimpinan satuan administrasi pangkal (SATMINKAL) WASDI masing-masing bersamaan dengan rencana kerja tahunan Satminkal.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERIKANAN , PETANI IKAN DAN NELAYAN**

#### **Pasal 19**

Perusahaan Perikanan, petani ikan dan atau nelayan yang melakukan penangkapan, pengangkutan dan pembudidayaan ikan mempunyai kewajiban:

- a. Menerima WASDI yang sedang melaksanakan tugas pengawasan.
- b. Memberikan data, informasi dan fakta yang diperlukan oleh WASDI.
- c. Memberikan contoh bahan ikan dan barang-barang lain yang diperlukan oleh WASDI untuk keperluan pemeriksaan atau pengujian laboratorium sebagai alat pembuktian.
- d. Mengisi dan mengembalikan formulir yang disampaikan oleh WASDI.
- e. Memenuhi panggilan WASDI sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan.

## **BAB VII**

### **SARANA PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PETUNJUK TEKNIS**

#### **Pasal 20**

- (1) WASDI dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) WASDI yang bersangkutan;
- (2) WASDI dalam melaksanakan tugas nya wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - b. Laporan Insidentil yang disampaikan untuk kepentingan mendesak yang memerlukan penanganan segera

Yang disampaikan kepada Kepala Satminkal WASDI yang bersangkutan dengan tembusan kepada :

- a. Direktur Jenderal terkait;
  - b. Gubernur Lampung cq Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung;
  - c. Bupati/Walikota lokasi kegiatan WASDI cq Dinas terkait yang menangani Kelautan dan Perikanan
- (4) Saran pengawasan dan bentuk formulir pengawasan yang diperlukan WASDI dalam Keputusan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala Dinas.
  - (5) Biaya untuk pelaksanaan pengawasan dalam Keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD, dari masing-masing Satuan Administrasi pangkal dan atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan sumberdaya ikan pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat petani ikan dan nelayan untuk melakukan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS).
- (2) Tat cara pelaksanaan Siiwasmas diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 22**

Petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

WASDI yang telah diangkat ditempatkan oleh Pejabat berwenang sebelum Keputusan ini, dinyatakan sebagai WASDI menurut Keputusan ini dan akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

- (1) Perusahaan Perikanan, petani ikan dan atau nelayan yang tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.
- (2) WASDI yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 31 TAHUN 2001 SERI b NO 25  
TANGGAL : 20 JUNI 2001

Ditetapkan di : telukbetung  
pada tanggal : 20 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG

DTO

DTO

Drs. HERWAN ACHMAD  
Pembina Utama  
NIP. 46000463

Drs. OEMARSONO

Tembusan:

1. direktur Jenderal Pengawasan dan Perlindungan Laut Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta
2. Para Bupati/Walikota se- Propinsi lampung;
3. Dan Pokgas Kamla III. A Panjang di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lmapung di Bandar Lampung;
6. Para Kepala Dinas terjait bidang Kelautan dan Perikanan se- Propinsi Lampung;
7. Himpunan Keputusan.